



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 263 TAHUN 2017

TENTANG

**TIM KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/4429/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa Anti Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2017.
- KESATU : Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. menerapkan program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada kegiatan yang bersifat konkret di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD);
 - c. mensosialisasikan mekanisme Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD);
 - d. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Aksi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang terindikasi adanya peluang korupsi;
 - e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD);

- f. melakukan perbaikan mengenai pengawasan secara transparan dan akuntabel untuk menciptakan karakter dalam pembentukan integritas aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
- g. melakukan perbaikan layanan publik, penegakan hukum, administrasi keuangan dan partisipasi aktif dari masyarakat dengan mengacu kepada prinsip-prinsip yang transparan, akuntabel, efisien, konsisten, partisipatif dan responsif; dan
- h. memberikan masukan/saran/pertimbangan/rekomendasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur mengenai pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

KETIGA : Rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan menyusun pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi setiap triwulan, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Gubernur ini.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2017

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
SUMARSONO

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 263 TAHUN 2017

Tanggal 9 Februari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2017

- Ketua Tim : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Pelaksana Harian : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda
Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
c. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
d. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi DKI Jakarta
e. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
f. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi DKI Jakarta
g. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : Bagian Reformasi dan Pelayanan Publik Biro Organisasi
dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta



PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

[Handwritten Signature]
SUMARSONO

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 263 TAHUN 2017
Tanggal 9 Februari 2017

RINCIAN TUGAS TIM KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2017

1. Sekretaris Daerah dan/atau melalui Asisten Pemerintahan mempunyai tugas :
 - a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2017;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2017 setiap triwulan, mulai dari B03, B06, B09 sampai dengan B12;
 - c. Memastikan seluruh pelaporan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAPPK) dari masing masing SKPD penanggung jawab Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sudah dilaporkan melalui website Kantor Staf Presiden (KSP); dan
 - d. Mengoordinasikan verifikasi pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi oleh unit SKPD terkait.
2. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas :
 - a. Membantu Pelaksana Harian dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - b. Mengoordinasikan Pengumpulan data dukung capaian keberhasilan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sesuai dengan format 8 kolom (f 8 k) untuk diteruskan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk di input ke Website Kantor Staf Presiden (KSP);
 - c. Mensosialisasikan Mekanisme RAPPK tahun 2017;
 - d. Mempersiapkan agenda rapat dan sosialisasi RAPPK tahun 2017; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Ketua.
3. Inspektur mempunyai tugas :
 - a. Memantau dan memastikan SKPD/UKPD telah melaksanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2017 sesuai dengan tugas fungsi dan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Mengevaluasi pelaporan seluruh Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang sudah dilakukan oleh SKPD/UKPD;
 - c. Mengawasi dan menjamin pelaksanaan verifikasi oleh masing-masing SKPD/UKPD terhadap Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2017.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas :
 - a. Menginput seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2017 dari setiap Unit kerja pelaksana aksi setiap triwulan untuk dilaporkan kedalam website sistem pemantauan: <http://serambi ksp.go.id>.

- b. Memverifikasi pelaporan capaian keberhasilan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2017 setiap triwulan.
- c. Menjaga kerahasiaan akun (username dan password) sistem pemantauan.

5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas :

Melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyaluran serta penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial.

6. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas :

Melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa.

7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas :

Melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas :


Melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi pelaksanaan pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan pembantu.

9. Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas :

Melaksanakan harmonisasi pengundangan Peraturan perundang-undangan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2017.

10. Bagian Reformasi dan Pelayanan Publik Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas :

Memberikan dukungan administrasi pelaksanaan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Tahun 2017.

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUMARSONO

Lampiran III : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 263 TAHUN 2017
Tanggal 9 Februari 2017

RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAHAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2017

No	Aksi (1)	Penanggung Jawab (2)	Instansi Terkait (3)	Kriteria Keberhasilan (4)	Ukuran Keberhasilan (5)	Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09, B12 (6)	(7)	Keterangan (Data Dukung) (8)
1.	Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Gubernur	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	<p>1. Pemberian dan penandatanganan izin dan non izin di daerah dilaksanakan oleh lembaga PTSP non izin oleh PTSP</p> <p>2. Tersedianya mekanisme pengendalian dalam penerbitan izin dan Non Izin oleh PTSP</p>	<p>1. Diterbitkan Peraturan Gubernur tentang pelimpahan kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga PTSP</p> <p>2. Diterbitkannya aturan yang memuat ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha/ masyarakat untuk menyelesaikan pembayaran pajak/retribusi sebagai prasyarat mengurus perizinan</p>	<p>B03</p> <p>1. Tersusunnya inventarisasi data izin dan non izin yang ada di semua SKPD</p> <p>2. Tersusunnya inventaris data peraturan/kebijakan tentang pajak dan retribusi daerah</p> <p>3. Tersusunnya rancangan peraturan kepala daerah tentang pelimpahan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP</p> <p>4. Tersusunnya rancangan Standar Operasional Prosedur perizinan yang memersyaratkan ketentuan penyelesaian pembayaran pajak dan retribusi daerah</p>	(7)	<p>B03</p> <p>1. Scan daftar inventarisasi data izin dan non izin di semua SKPD yang belum dilimpahkan ke PTSP</p> <p>2. Scan daftar inventarisasi data peraturan/kebijakan tentang pajak dan retribusi daerah</p> <p>3. Scan rancangan peraturan kepala daerah tentang pelimpahan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP</p> <p>4. Scan rancangan Peraturan Kepala PTSP tentang Standar Operasional Prosedur perizinan yang memersyaratkan ketentuan penyelesaian pembayaran pajak dan retribusi daerah</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					<p>B09 Tersedianya data pengurusan izin yang telah menggunakan ketentuan penyelesaian pengurusan pajak dan retribusi pada triwulan 3 tahun 2017 (sampai dengan September 2017)</p>		<p>B09 Tabel data pengurusan izin dan non izin yang telah menggunakan ketentuan penyelesaian pengurusan pajak dan retribusi pada triwulan 3 tahun 2017 (sampai dengan September 2017)</p>
					<p>B12 Evaluasi efektivitas pelimpahan kewenangan izin dan non izin serta penerapan ketentuan penyelesaian pembayaran pajak dan retribusi daerah dalam pengurusan perizinan</p>		<p>B12 Laporan hasil evaluasi, yang memuat : a. Jumlah pemberian izin baru dan perpanjangan izin yang sesuai dengan SOP b. Perbandingan nilai investasi dan jumlah perizinan sebelum dan sesudah pelimpahan kewenangan perizinan c. Kendala yang dihadapi oleh PTSP maupun pengurus perizinan untuk memenuhi SOP d. Rekomendasi atas kendala yang dihadapi</p>

2	(1) Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan pembantu	(2) Gubernur	(3) Dinas komunikasi, Informatika dan Statistik	(4) Terlaksananya kewajiban Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota terkait pembentukan infrastruktur pelaksanaan dan publikasi informasi dasar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya	(5) 1. Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 2. Diterbitkannya Standar Operating Procedure (SOP) Layanan Informasi Publik 3. Dipublikasikannya daftar informasi publik di website Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota 4. Tersedianya daftar permohonan informasi dari masyarakat	(6) B03 1. Terbentuknya melalui SK Kepala Daerah 2. Diterbitkan dan disosialisasikannya Peraturan Kepala Daerah tentang SOP pelayanan informasi publik	(7) B03 1. Scan SK Kepala Daerah tentang Pembentukan PPID 2. Scan Peraturan Kepala Daerah tentang SOP pelayanan informasi publik 3. Surat undangan sosialisasi, daftar hadir, dokumentasi kegiatan	(8) B03 1. Scan SK Kepala Daerah tentang Pembentukan PPID 2. Scan Peraturan Kepala Daerah tentang SOP pelayanan informasi publik 3. Surat undangan sosialisasi, daftar hadir, dokumentasi kegiatan
						B06 Tersusunnya Daftar Informasi Publik	B06 Scan daftar Informasi Publik	
						B09 Dipublikasikannya daftar informasi publik di website Pemerintah Daerah	B09 Print screen dan link website	
						B12 Evaluasi pelaksanaan tugas PPID dan penerapan SOP layanan Informasi publik	B12 Laporan evaluasi pelaksanaan tugas PPID dan penerapan SOP	

3	(1) Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa	(2) Seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	(3) BPPBJ, Komunikasi, Informatika dan Statistik (LPSE)	(4) Meningkatnya pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	(5) 1. Terlaksananya pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata kelola Unit Layanan Pengadaan (ULP)	(6) B03 (Provinsi) program peningkatan kematangan organisasi ULP (Kab/Kota) terlaksananya assesment kematangan ULP dan tersusunnya roadmap peningkatan kematangan organisasi ULP	(7)	(8) B03 (Provinsi) daftar program terpilih (Kab/Kota) hasil self assesment tingkat kematangan organisasi ULP & hasil pengisian tabel ringkasan roadmap peningkatan kematangan organisasi ULP
						B06 (Provinsi) Capaian program prioritas yang terpilih di B12 (Kab/Kota) Terpilihnya program prioritas peningkatan ke	B06 (Provinsi) Dokumen/data dukung masing variabel/ sub variabel program prioritas meningkat Ket: (Kewajiban mengisidan mengupload dokumen sesuai dengan target penyelesaian pada B12) (Kab/kota) Laporan daftar program prioritas terpilih Ket: (kewajiban mengisi dan mengupload program prioritas sesuai dengan target B12)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>B09</p> <p>capaian program prioritas yang terpilih di B03 bagi provinsi, dan B06 bagi kab/kota</p>	<p>B09</p> <p>(Provinsi) dokumen/data masing-masing variabel/sub variabel program prioritas yang meningkat</p> <p>Ket : (Kewajiban mengisi dan mengupload dokumen sesuai dengan target penyelesaian B15 untuk Kab/Kota</p>		<p>B09</p> <p>dukungan variabel yang meningkat</p>
				<p>B12</p> <p>capaian program prioritas yang terpilih di B03 bagi Provinsi dan B06 bagi Kab/kota dan Rangkuman capaian tahun 2016-2017</p>	<p>B12)</p> <p>1. Dokumen/data dukungan masing - masing variabel /sub variabel program prioritas yang meningkat</p> <p>Ket: (kewajiban mengisi dan mengupload dokumen sesuai dengan target penyelesaian pada B12)</p> <p>2. Rangkuman capaian tahun 2016-2017</p>		<p>B12)</p> <p>1. Dokumen/data dukungan masing - masing variabel /sub variabel program prioritas yang meningkat</p> <p>Ket: (kewajiban mengisi dan mengupload dokumen sesuai dengan target penyelesaian pada B12)</p> <p>2. Rangkuman capaian tahun 2016-2017</p>
			<p>2. Diumumkananya rencana umum pengadaan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) agar dapat dilaksanakan konsolidasi</p>	<p>B03</p> <p>1. Penayangan RUP TA 2017</p> <p>2. Rekapitulasi penayangan RUP TA 2017 yang sesuai dengan total pagu Pengadaan TA 2017</p>	<p>B03</p> <p>1. Link Rekap RUP TA 2017 yang sudah diumumkan dari Aplikasi SIRUP</p> <p>2. Link Rekap RUP TA 2017 yang sudah diumumkan dari Aplikasi SIRUP sesuai dengan total pagu Pengadaan TA 2017</p>		<p>B03</p> <p>1. Link Rekap RUP TA 2017 yang sudah diumumkan dari Aplikasi SIRUP</p> <p>2. Link Rekap RUP TA 2017 yang sudah diumumkan dari Aplikasi SIRUP sesuai dengan total pagu Pengadaan TA 2017</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					<p>B06 Laporan Monitoring dan Evaluasi (Money) pelaksanaan RUP Semester I TA 2017</p>		<p>B06 Dokumen Laporan Money RUP Semester I TA 2016</p>
					<p>B09 Draft RUP APBD TA 2018</p>		<p>B09 Link draft RUP APBD TA 2018</p>
					<p>B12 Penayangan RUP TA 2018</p>		<p>B12 Link Rekap RUP TA 2018 yang sudah diumumkan dari Aplikasi SiRUP</p>
				<p>3. Terlaksananya 100 % pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik</p>	<p>B03 1. LPSE memperbaharui Kesepakatan Tingkat Layanan dengan LKPP LPSE 2. Pemerintah Daerah memenuhi Standar LPSE: 2014 (minimal 6 Standar)</p>		<p>B03 1. Scan SLA LPSE dan LKPP tahun 2016 2. Sertifikat LPSE: 2014</p>
					<p>B06 LPSE melaksanakan lelang menggunakan SPSE v.4</p>		<p>B06 Screen Capture Pengumuman lelang menggunakan SPSE v.4</p>
					<p>B09 LPSE melaksanakan lelang menggunakan SPSE v.4</p>		<p>B09 Peraturan Daerah/peraturan gubernur /peraturan bupati /peraturan walikota /terkait SOTK LPSE</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyaluran serta Dana Hibah dan Bantuan Sosial	BPKD	Berkurangnya penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaan hibah dan bantuan sosial	1. Publikasi daftar penerima dana hibah dan bantuan sosial pada website Pemerintah Daerah	<p>B12 LPSE Pemerintah Daerah memenuhi Standar LPSE:2014 (minimal 9 Standar)</p> <p>B03 :</p> <p>1. Inventarisasi calon penerima hibah dan bantuan sosial dalam tahun anggaran 2017</p> <p>2. Publikasi calon penerima dana hibah dan bantuan sosial tahun anggaran 2017</p> <p>B06 :</p> <p>Publikasi penerima dana hibah dan bantuan sosial periode Januari-Juni 2017</p> <p>B09 :</p> <p>Publikasi penerima dana hibah dan bantuan sosial periode Juli-September 2017</p> <p>B12</p> <p>Publikasi penerima dana hibah dan bantuan sosial periode Oktober-Desember 2017</p>		<p>B12 Sertifikat Standar LPSE: 2014</p> <p>B03</p> <p>1. Daftar calon penerima hibah dan bansos pada tahun 2017</p> <p>2. Print Screen daftar penerima hibah bansos</p> <p>B06</p> <p>Print screen daftar penerima hibah bansos</p> <p>B09</p> <p>Print screen daftar penerima hibah bansos Juli-September 2017</p> <p>B12</p> <p>Print screen daftar penerima bansos periode Oktober-Desember 2017</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>2. Publikasi laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah mengenai penyaluran dan penggunaan dana hibah dan bansos yang memuat :</p> <p>a) proses penentuan penerima dana hibah dan bantuan sosial</p> <p>b) laporan pertanggungjawaban realisasi dan penggunaan oleh penerima dana hibah dan bantuan sosial</p>	<p>B03</p> <p>1. Penetapan aturan teknis tentang mekanisme penyaluran dan kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah dan bantuan sosial</p> <p>2. Publikasi dan sosialisasi aturan mengenai penyaluran dan kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bantuan sosial</p>		<p>B03 1. Scan aturan 2. Print screen bukti publikasi aturan dan laporan sosialisasi</p>
				<p>B06</p> <p>1. Tersedianya laporan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial pada triwulan I (Januari-Juni 2017)</p>	<p>B06</p> <p>1. Tabel penyaluran dana hibah dan bansos periode Januari-Juni 2017</p> <p>2. Scan surat edaran</p>		
				<p>2. Surat Edaran kepada penerima hibah dan bansos periode Januari-Juni 2017 untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bansos</p>			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					<p>B09</p> <p>1. Tersedianya kompilasi laporan pertanggungjawaban realisasi dan penggunaan oleh penerima dana hibah dan bantuan sosial periode Januari-Juni 2017</p> <p>2. Surat Edaran kepada penerima hibah dan bansos periode Juli-September 2017 untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana hibah dan bansos</p>		<p>B09</p> <p>1. Scan kompilasi laporan</p> <p>2. Scan surat edaran</p>
					<p>B12</p> <p>1. Tersedianya kompilasi laporan pertanggungjawaban realisasi dan penggunaan oleh penerima hibah dan bantuan sosial T.A 2017</p>		<p>B12</p> <p>1. Scan kompilasi laporan</p> <p>2. print screen</p>

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						2. Publikasi di website Pemerintah Daerah terkait laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah mengenai penyaluran dan penggunaan dana hibah dan bansos yang memuat: proses penentuan penerima dana hibah dan bantuan sosial laporan pertanggungjawaban realisasi dan penggunaan oleh penerima dana hibah dan bantuan sosial	3.	



Pt. GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

[Handwritten Signature]

SUMARSONO